

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MAHAR DENGAN**

**SYARAT**

**A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Dengan Syarat.**

Pada zaman jahiliyah hak dan martabat perempuan dirampas oleh suami atau wali perempuan. Setelah agama Islam datang, hak dan martabat perempuan dijunjung sesuai ajaran Islam. Salah satu hak perempuan yang dirampas adalah masalah mahar. Memberikan mahar dalam perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Pada bab III, penulis telah menjelaskan secara rinci pendapat Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat, secara ringkas dapat diulas kembali untuk kemudian dianalisis. Dalam karyanya, *Al-Umm*, Imam Syafi'i menyatakan apabila seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan perempuan yang memberikan izin dalam hal pernikahan dan tanpa izinnya dalam hal mahar, dan apabila si laki-laki menikahi perempuan itu dengan mahar 1000 dirham disertai dengan syarat bahwa untuk bapak si perempuan 1000 dirham, maka pernikahan dinyatakan sah dan perempuan itu berhak memperoleh mahar yang biasa diterima oleh perempuan sepertinya (mahar *mitsil*) baik jumlahnya kurang dari 1000 Dirham atau lebih banyak dari 2000 Dirham. Dalam masalah ini hukum akad nikahnya sah tapi hukum maharnya rusak (*fasid*).

Imam Muhammad bin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbini dalam kitabnya “*Mughni Al-Muhtaj*” yang bermadzhab Syafi’iyah juga menjelaskan:

ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصدق ووجوب مهر  
المثل, ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا  
المهر.<sup>1</sup>

Artinya: “*Jika pernikahan dengan mahar 1000 Dirham dan untuk bapak si perempuan atau suami memberikan kepadanya 1000 Dirham, maka menurut madzhab maharnya rusak (fasid) dan wajib mahar mitsil. Jika di syaratkan memilih dalam pernikahan maka nikahnya batal atau dalam mahar, menurut fatwa yang dhahir adalah nikahnya sah tapi tidak maharnya*”

Keterangan di atas terdapat perbedaan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, yaitu apabila dalam suatu mahar ada syarat untuk diberikan oleh walinya, maka perkawinannya sah, tapi maharnya *fasid* dan untuk mempelai perempuan mendapatkan mahar *mitsil*. Tapi Imam Syarbini memberikan sebuah tawaran *khiyar* dalam masalah ini. Menurut beliau apabila memilih akad maka perkawinannya batal dan apabila memilih mahar maka perkawinan sah, namun berlaku mahar *mitsil*. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa mahar tidak bisa merusak akad.

Sebagai perbandingan penulis mengutip pendapat Imam Malik dalam kitabnya “*Al-Muwatha*” sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut Libanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, t.t., hlm. 376.

وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن عبدالعزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله: أن كل ما اشترط المنكح, من كان أبا أو غيره, من حياء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته<sup>2</sup>

Artinya: "Ber cerita kepadaku dari Malik: sesungguhnya ia mendengar bahwa Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah menulis surat kepada para bawahannya yang isinya, bahwa segala sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang menikahkan, baik dia ayahnya atau wali lainnya, berupa pemberian atau hadiah maka itu milik si isteri apabila dia menuntutnya."

Kemudian Imam Malik juga memperjelas pernyataan di atas, yaitu:

قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها, ويشترط في صداقها الحياء يحى به: إن ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته. وإن فارقتها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شرط الحياء الذي وقع به النكاح<sup>3</sup>

Artinya: "Imam Malik berkata: apabila seorang wanita dinikahkan oleh ayahnya, dimana di dalam maskawinnya ada syarat pemberian hadiah sebagai penenang, maka kalau pemberian tersebut ada kaitannya dengan keabsahan nikah, pemberian tersebut harus diberikan kepadanya kalau diminta. Tetapi kalau si suami menceraikan sebelum dia sempat menggauli isterinya, maka suami hanya dibebani setengah dari nilai pemberian tersebut yang ada kaitannya dengan keabsahan nikah."

Dari keterangan di atas Imam Malik menjelaskan bahwa wali atau orang yang menikahkan boleh mensyaratkan sesuatu kepada calon suami untuk memberikan hadiah. Apabila hadiah itu diminta oleh calon isteri, maka hadiah tersebut adalah milik calon isteri. Dan hadiah tersebut harus diberikan apabila

<sup>2</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha'*, Beirut Libanon: Dar Al-Ihya' Al-'ulum, t.t., hlm. 397.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

berkaitan dengan keabsahan nikah. Tapi bila tidak, maka tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya.

Dalam kitab “*Al-Mughni*” Imam Ibn Quddamah menjelaskan sesuai tema penulis, yaitu:

وإذا تزوجها على ألف لها وألف لآبيها كان ذلك جائزا فان طلقها قبل الدخول رجع  
عليها بنصف الالفين ولم يكن على الاب شيء مما أخذ.<sup>4</sup>

Artinya: “Ketika seorang menikahi seorang perempuan, diperuntukan untuk perempuan 1000 Dirham dan 1000 Dirham untuk bapak perempuan, maka akad diperbolehkan. Dan ketika suami mentalak isterinya sebelum berhubungan (*qobla dukhul*) maka perempuan mendapatkan setengah dari 2000 Dirham (1000 Dirham) dan tidak ada sesuatu apapun untuk bapaknya yang telah di ambil.”

Inti keterangan di atas adalah bolehnya suatu syarat yang dikaitkan dengan mahar yang diperuntukan untuk wali perempuan, akad dan maharnya sah. Apabila seluruh mahar telah diterima, ketika terjadi perceraian *qobla dukhul* maka perempuan mendapatkan setengah dari jumlah mahar dan hadiah serta mengembalikan setengahnya kepada suaminya. Sedangkan wali tidak mengembalikan apapun yang telah ia ambil. Apabila belum diserahkan maka laki-laki hanya memberikan setengah dari jumlah mahar dan hadiah, dan ayah perempuan boleh mengambilnya sesuai yang ia kehendaki.

Dalil yang digunakan Imam Ibn Quddamah dalam hal ini adalah surat Al-Qashas ayat 27:

---

<sup>4</sup> Ibnu Quddamah, *Al-Mughni*, Juz. 8, Beirut Libanon: Dar al-Kutbi Al-‘ilmiyah, hlm. 25.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ

Artinya: "Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"<sup>5</sup>(Q.S. Al-Qashas: 27)

Nabi Syu'aib menjadikan upah bekerja selama 8 tahun sebagai mahar. Dan itu merupakan syarat dari orang tua mempelai perempuan yang ingin menikahkan anak perempuannya. Karena sesungguhnya orang tua boleh mengambil harta dari anaknya.<sup>6</sup> Ketika syarat tersebut disyaratkan oleh selain ayah, seperti kakek, saudara kandung atau paman, maka syarat tersebut batal.<sup>7</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy dalam karyanya menjelaskan bahwa Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya menerangkan:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها, وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja dari para perempuan yang dinikahi dengan suatu mahar, atau pemberian, atau suatu janji sebelum berlangsungnya nikah, maka yang demikian itu menjadi hak si perempuan dan sesuatu yang diberikan sesudah berlangsungnya

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002, hlm. 547.

<sup>6</sup> Ibnu Quddamah, *Al-Mughni*", Juz. 8, *op.cit* , hlm. 25.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

*nikah, maka dia untuk orang yang menerimanya. Dan yang paling berhak diberikan kemuliaan kepada seseorang ialah anak perempuannya dan saudaranya.”*<sup>8</sup> (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i dan Ibn Majah)

Dalil yang dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy lebih condong ke pendapat madzhab Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa apabila syarat tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik anak perempuan ayah. Sedangkan apabila syarat tersebut dikemukakan sesudah akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik ayah.<sup>9</sup>

Hadist ini menyatakan, bahwa isteri berhak memiliki segala sesuatu yang disebutkan sebelum akad, baik berupa mahar atau hadiah, atau sesuatu yang dijanjikan akan diberikan, walaupun yang demikian itu disebut untuk selain dari si perempuan. Sedangkan yang disebut sesudah akad adalah untuk orang yang ditentukan baik untuk wali perempuan ataupun bukan wali, maupun untuk si perempuan itu sendiri. Hadist tersebut mengandung pengertian bahwa salah satu yang disyari’atkan agama Islam adalah menghubungi kerabat-kerabat isteri dan berbuat *ihsan* kepada mereka. Pemberian itu halal (boleh) diterima oleh mereka.

Ibn Rusyd menyatakan dalam *Bidayatul Mujtahid* bahwa:

واختلف العلماء فيمن نكح امرأة, واشترط عليه في صداقها حياء يجاي به الاب على ثلاثة أقوال: فقال أبو حنيفة وأصحابه: الشرط لازم, والصداق صحيح. وقال الشافعي: المهر فاسد, ولها صداق المثل.

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm 98-99.

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar Al-Kutb Al-‘ilmiyah, t.t., hlm. 250.

وقال مالك: إذا كان الشرط عند النكاح فهو لا بئته, وإن كان بعد النكاح فهو له. وسبب اختلافهم: تشبيه النكاح في ذلك بالبيع, فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حياء قال: لا يجوز, كما لا يجوز البيع, ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال: يجوز. وأما تفريق ماك: فلا نه أتمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها, ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح, والاتفاق على الصداق.<sup>10</sup>

Artinya:”Ulama’ berselisih pendapat mengenai seseorang yang menikahi perempuan dengan mensyaratkan bahwa pada maskawin tersebut terdapat pemberian untuk diberikan kepada ayah perempuan tersebut. Perselisihan ini terbagi dalam tiga pendapat:

1. Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan maskawinnya sah.
2. Imam Syafi’i berpendapat bahwa maskawin tersebut fasid dan isteri mendapat maskawin mistil.
3. Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik anak perempuan ayah, sedangkan apabila syarat tersebut dikemukakan sesudah akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik ayah.

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya silang pendapat tentang menyamakan akad nikah dengan jual-beli. Bagi fuqaha yang menyamakan ayah dengan seorang wakil yang menjualkan barang dengan mensyaratkan adanya pemberian untuk dirinya tidak membolehkan perkawinan seperti itu, sebagaimana mereka tidak mebolehkan jual-beli seperti itu. Sedangkan fuqaha yang berpendapat bahwa perkawinan itu berbeda dengan jual-beli, maka membolehkannya.

Mengenai pemisahan yang diadakan oleh Imam Malik, ia mengemukakan alasan bahwa hal itu lantaran apabila syarat pemberian tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka hal itu dapat menimbulkan tuduhan, jangan-jangan pemberian kepada ayah yang di syaratkan itu dimaksudkan untuk kepentingan dirinya dengan mengurangi mahar mitsil. Tetapi tuduhan seperti itu akan terjadi manakala syarat tersebut dikemukakan setelah terjadi akad nikah dan kesepakatan atas besarnya mahar.”

---

<sup>10</sup> Ibid.

Dalam keterangan Ibn Rusyd tersebut sudah sangat jelas pernyataan yang dikemukakan oleh para Imam madzhab disertai dengan alasannya. Sebagai orang beragama Islam yang mempunyai tingkat keilmuan kurang memahami sumber hukum secara langsung, maka alangkah baiknya untuk mengikuti fatwa-fatwa ulama dahulu yang tidak diragukan keilmuannya. Tentunya sebagai pengikut madzhab jangan hanya *taqlid buta*, tidak mengetahui sebab asal hukum, karena menjadikan kaum muslim mengalami kemunduran keilmuan, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah komtemporer yang terjadi.

Dari perbandingan beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya *kelonggaran* dalam masalah suatu syarat yang dikaitkan dengan mahar. Baik syarat itu dari wali atau mempelai perempuan itu sendiri. Beberapa pendapat ulama' yang penulis jelaskan di atas tidak terlepas dari kesamaan dan perbedaan, dalam satu masalah ada poin pokok yang disepakati secara bersama dan ada yang tidak.

Mensyaratkan sesuatu yang bukan hak miliknya inilah yang dijadikan *'illat* hukum oleh Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat, meskipun oleh ayah, kakek, saudara atau paman. Namun, berdasarkan surat Al-Qashas ayat 27 dan hadist di atas, apabila terjadi kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak maka syarat itu diperbolehkan. Ketentuan seperti ini harus dijelaskan dan ditentukan oleh kedua belah pihak di awal musyawarah.

Kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah wali mempelai perempuan ikut campur dalam hal menentukan mahar dan mensyaratkan sesuatu yang harus

diberikan kepadanya sebagai syarat agar ia mau untuk menikah, bahkan seringkali mahar dan hadiah tersebut dikuasai oleh wali mempelai perempuan. Sehingga dalam acara pernikahan bisa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Sebagian orang yang mempunyai rizqi yang lebih tentu tidak keberatan memenuhi syarat yang diberikan. Tapi bagi orang yang mempunyai ekonomi rendah dan syarat yang diberikan terlalu tinggi, maka pasti tidak sanggup untuk memenuhinya. Sehingga sebuah akad pernikah yang suci, tulus penuh kerelaan tidak terlaksana karena materi.

Padahal, dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan.<sup>11</sup> Ini menunjukkan pula bahwa perkawinan dalam Islam, tidaklah sebagai kontrak “jual-beli” tetapi lebih mementingkan aspek ibadahnya, dan karena itulah perkawinan disebut sebagai perjanjian yang kokoh.<sup>12</sup>

Tujuan syari’at Islam dalam pembentukan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia dengan menjamin kebutuhan primer atau dalam terminologi hukum Islam disebut “*dharuriyah*”. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut penulis, syarat dalam urusan mahar itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan asas kesederhanaan dan kesepakatan kedua belah pihak serta dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Keputusan dari mempelai perempuan adalah yang terpenting, karena dia yang berhak atas mahar dan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

---

<sup>11</sup> Pasal 31, Kompilasi *Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007, hlm. 14.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Cet. 1, hlm. 87.

## **B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Mahar Dengan Syarat.**

Dalam menganalisis pendapat Imam Syafi'i mengenai mahar dengan syarat maka penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap metode istinbath hukumnya. Karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya.

Istinbath adalah suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Ijtihad atau istinbath hukum, merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.<sup>13</sup>

Posisi “tengah” Imam Syafi'i terlihat dalam dasar-dasar mazhabnya. Dalam buku metodologisnya, *al-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya, al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, Cet. 1, hlm. 27.

<sup>14</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Dar Al-Ilmiyyah, hlm. 477 – 497.

Kalau Imam Hanafi dikenal sebagai pemikir rasional dan imam Malik dikenal sebagai pemikir tradisional, maka Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Idris al-Syafi’i (150 – 204 H) berada di antara keduanya. Penyebab utamanya adalah :

- a. Imam Syafi’i pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik, selanjutnya beliau pindah ke Irak dan belajar pada murid-murid Imam Hanafi.
- b. Imam Syafi’i adalah pengembara ke berbagai kota dan akhirnya pindah ke Mesir, daerah yang kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab.

Kedua faktor utama itulah yang membuat corak pemikiran Imam Syafi’i merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga ia dikenal sebagai *faqih* yang moderat.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam menginterpretasikan mahar dengan syarat, maka dapat diketahui bahwa dalam menggali hukum (*istinbath al-hukum*), beliau menggali dari al-Quran, al-sunnah dan qiyas. Untuk jelasnya dapat diperinci sebagai berikut:

#### 1. Al-Quran

Al-Quran ialah lafadz kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis dalam mushaf yang berbahasa Arab yang telah

---

<sup>15</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996, hlm. 97.

dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dengan jalan yang *mutawatir*, yang dimulai dengan Surat Al-Fatihah, diakhiri dengan Surat An-Naas.

Telah menjadi *ijma'* (kesepakatan) yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslim bahwa al-Qur'an menempati posisi yang sangat fundamental dalam istinbath hukum. Al-Qur'an merupakan dasar agama, tali Allah yang sangat kokoh dan cahaya syari'at yang akan selalu terpancar sampai hari akhir nanti. Al-Qur'an merupakan sumber segala sumber hukum, semua hukum syara' harus dikembalikan pada al-Qur'an.<sup>16</sup>

Kalam ini tidak diragukan lagi dan nyata bagi seluruh umat. Maka bagi manusia yang ingin mengetahui syari'at-syari'at diharuskan mampu memahami al-Qur'an itu sendiri. Karenanya, sangat ditekankan adanya kaidah-kaidah bahasa yang harus diketahui oleh mujtahid dalam memahami kandungan al-Qur'an.

Menurut penulis, Imam Syafi'i dalam metode istinbathnya menggunakan al-Quran adalah *mu'tamad* (bisa dijadikan pedoman). Dalam masalah mahar dengan syarat ini, Imam Syafi'i berpedoman pada surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

---

<sup>16</sup> T.M. Hasbi Ash-Siddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 176.

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." <sup>17</sup>(Q.S. An-Nisa': 4)

Surat An-Nisa' ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." <sup>18</sup>(Q.S. An-Nisa': 24)

Kedua ayat di atas mengisyaratkan bahwa dalam pemberian mahar jangan sampai ada paksaan. Pihak laki-laki harus ikhlas memberikan mahar dan pihak perempuan boleh memberikan sebagian mahar yang telah diterima kepada yang ia kehendaki. Jadi makna ayat tersebut adalah berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi mahar yang telah menjadi hak mereka atas kamu sebagai suatu pemberian, atau kewajiban atas kamu, atau dengan kerelaan dari kamu. Pengertian ini berdasarkan anggapan bahwa *khitab* ini ditujukan kepada wali perempuan. Dulu di masa jahiliyah, wali mengambil

<sup>17</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 100.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 106.

(menerima) mahar perempuan kerabatnya dan tidak memberikan mahar itu sedikit pun kepada perempuan.<sup>19</sup>

Kalimat طين (dengan kerelaan hati) menunjukkan bahwa yang berperan dalam menghalalkan itu adalah dari mereka (isteri) untuk para suami atau wali adalah kerelaan hati, bukan sekedar ucapan perkataan yang tidak disertai dengan kerelaan hati. Karena itu jika tampak gelagat yang menandakan ketidak relaannya, maka tidak halal bagi suami atau wali, walaupun si perempuan telah menyatakan hibah, nadzar atau lainnya.<sup>20</sup>

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Inpres No. 1/1991) mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama.

Pasal-pasal di atas jika dianalisis dapat dijelaskan sebagai berikut: pasal 30 memberi petunjuk, kedudukan mahar adalah wajib, artinya setiap laki-laki yang hendak menikah dengan seorang perempuan wajib memberikan mahar. Jumlah bentuk dan jenisnya harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Untuk tidak memberatkan calon mempelai laki-laki maka pasal 31 memberi kemudahan dalam memberikan jumlah dan bentuk mahar. Calon suami dapat memberikan mahar sesuai dengan batas

---

<sup>19</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-syaukani, *Fathul Qadir*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, “*Tafsir Fathul Qadir*”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 678.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 679.

kemampuannya dan mahar yang paling baik adalah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi calon suami.

Dalam memberikan mahar pasal 32 memberi petunjuk bahwa mahar itu harus diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain. Sejak calon mempelai laki-laki memberi mahar kepada perempuan maka pada detik itu perempuan tersebut menjadi hak seorang suami dan ini tentunya sesudah akad nikah.

Asas yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan pendapat Imam Syafi'i mempunyai kaitan yang erat, yaitu adanya asas kesederhanaan dan kemudahan sesuai yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Sehingga tidak memberatkan bagi pihak laki-laki dan tidak mengurangi rasa keadilan bagi pihak perempuan.

## 2. Al-Sunnah

Imam Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa arab yang murni, yang tidak bercampur dengan bahasa-bahasa lain.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah*, Juz 2, ar-Rahmaniyah, Mesir, tt, hlm.43.

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Nukilan otentik dari Imam Syafi'i (dalam kitab *al-Risalah*) menjelaskan landasannya dalam berfatwa. Seperti halnya pada madzhab lainnya, bagi Imam Syafi'i al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an.

Hadits Nabi SAW menurut Imam Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadits itu adalah hadits ahad. Bagi ulama' sebelumnya, konsep hadits tidak harus disandarkan kepada Nabi. Pendapat sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadits. Tapi Imam Syafi'i menyatakan, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari Nabi SAW.<sup>22</sup>

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i banyak menggunakan hadits-hadits Nabi SAW sebagai landasan baginya dalam mengambil instinbat hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar *Nasir al-Sunnah*, sudah tentu Imam Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadits-hadits yang beliau

---

<sup>22</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938, hlm.

gunakan. Oleh karenanya merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Terlebih lagi kaedah-kaedah dan dasar-dasar *pen-shahihan* dan *pendhai-fan* hadits itu sifatnya relatif. Nilai kebenarannya lebih banyak ditentukan oleh hasil ijtihad ulama yang bersangkutan.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila hasil ijtihad ulama hadits dalam rangka menilai suatu hadits berbeda dengan hasil ijtihad ulama yang lain. Pengkajian ulang terhadap hadits-hadits yang terdapat kitab *al-Umm* dapat dinilai positif atau mungkin negatif. Dengan pengkajian itu mungkin saja akan ditemukan hadits-hadits yang tidak mencapai standar hadits shahih.

Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang dasar hukum al-Sunnah yang digunakan oleh Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i menyatakan bahwa suatu syarat itu boleh dilaksanakan apabila Nabi SAW memperbolehkannya yang berdasarkan hadist:

"المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"

Artinya: "Orang Islam itu menurut syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal".

Imam Syafi'i memutlakan makna hadits tersebut, yaitu orang muslim boleh mensyaratkan segala hal, kecuali syarat yang menjadikan halalnya perkara yang haram atau haramnya perkara yang halal. Terlepas dari pendapat

---

<sup>23</sup> M. Alfatis Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 298.

Imam Syfi'i tersebut, ada redaksi hadist lain yang banyak digunakan oleh ulama' madzhab lain, yaitu:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها, وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja dari para perempuan yang dinikahi dengan suatu mahar, atau pemberian, atau suatu janji sebelum berlangsungnya nikah, maka yang demikian itu menjadi hak si perempuan dan sesuatu yang diberikan sesudah berlangsungnya nikah, maka dia untuk orang yang menerimanya. Dan yang paling berhak diberikan kemuliaan kepada seseorang ialah anak perempuannya dan saudaranya."<sup>24</sup> (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Majah)

Perbedaan pendapat dikalangan ulama' memang tidak bisa dihindari, khususnya dalam penggunaan dan penilaian tentang hadits sebagai dasar menentukan hukum. Karena untuk menentukan sebuah hadits itu *shahih*, *khasan* atau *dhaif* itu sangat bersifat relatif, tergantung kadar keilmuan dan kondisi *mujtahid*.

Dari keterangan di atas, untuk menjaga hubungan baik antara pihak calon suami dan calon isteri, maka sebaiknya ada kesepakatan di awal pernikahan, apakah ada syarat yang mau diajukan dan harus dipenuhi atau tidak. Seumpama ada, sebaiknya tidak memberatkan dan tidak merugikan

---

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum 4*, op.cit., hlm 98-99.

pihak lain karena asas pernikahan adalah kesederhanaan yang bersifat *ubudiyah*, bukan materi dunia.

### 3. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan pada keduanya dalam ‘*illat* hukumnya.<sup>25</sup>

Imam Syafi’i mengakui kehujjahan qiyas, beliau menggunakan qiyas setelah tidak menemukan landasan hukum suatu masalah dalam al-Qur’an, sunnah Nabi SAW dan *qaul* sahabat (perkataan sahabat) karena pada dasarnya melakukan ijtihad dengan qiyas berarti berhujjah dengan ‘*illat* yang sudah diketahui berdasarkan dalil syara’. Menurut Imam Syafi’i qiyas adalah dalil.

Qiyas merupakan masalah yang tidak ada hukumnya dalam nash kepada masalah yang telah ditentukan hukumnya oleh nash, karena sebab ‘*illat* yang menghubungkannya, dan tidak terdapat perbedaan prinsip antara kedua masalah tersebut. Pada dasarnya hukum masalah itu terdapat pada nash, namun ada caranya bagaimana mengetahui sebab-sebab, sifat-sifat yang sesuai dengan hukum yang disebutkan nash, sehingga jika telah diketahui semua itu baru hukum ditentukan dalam suatu masalah (*furu’*) inilah yang dinamakan ‘*illat*. Pokok pegangan dalam menggunakan qiyas ialah kenyataan

---

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990, hlm. 52.

bahwa semua hukum syara' ditetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.<sup>26</sup>

Dalam hal ini Imam Syafi'i mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual-beli, yaitu menyamakan wali perempuan dengan seorang wakil yang menjualkan barang dagangan dan mensyaratkan adanya suatu pemberian untuk dirinya. Menurut Imam Syafi'i akad seperti ini tidak diperbolehkan, karena dalam perkawinan dikuatirkan akan mengurangi mahar *mitsil* yang akan diterima oleh mempelai perempuan yang seharusnya mahar tersebut menjadi miliknya seluruhnya.

Menurut penulis, metode qiyas yang digunakan Imam Syafi'i tidak keluar dari isi kandungan firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."<sup>27</sup>(Q.S. An-Nisa': 4)

Mahar adalah hak milik mempelai perempuan. Wali tidak mempunyai hak apapun atas mahar tersebut. Jika wali perempuan mensyaratkan sesuatu, maka hukumnya tidak boleh karena ia meminta sesuatu yang tidak harus

<sup>26</sup> T.M. Hasbi Ash-Siddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, 1997, hlm. 162.

<sup>27</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 100.

ditujukan kepadanya. Apabila mempelai laki-laki memberikan mahar tersebut kepada wali perempuan untuk dimilikinya, maka itu bukanlah sebuah hibah karena memberikan sesuatu yang bukan hak miliknya.

Akan tetapi, praktek yang terjadi di masyarakat adalah sering ada suatu syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki, seperti harus memberikan “uang dapur, uang kantor, atau hadiah menyenangkan” yang semuanya itu di luar mahar. Sehingga bagi mempelai laki-laki terkadang harus berpikir panjang untuk melaksanakan akad pernikahan, karena syaratnya yang terlalu banyak atau berat.